

# **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau)**

**Jossy Putra Arie Wiranda<sup>1</sup>**

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam penulisan ini dibimbing oleh bapak Drs. Endang Erawan M.Si pembimbing I dan bapak Budiman S.Ip, M.Si selaku pembimbing II terutama dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa serta mengidentifikasi faktor penghambat Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau).*

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Narasumber dari penelitian ini adalah Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPMD, Tokoh masyarakat dan Ketua RT di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan BPD sudah menjalankan fungsinya, namun dalam pelaksanaan fungsinya masih ditemui beberapa hambatan, yaitu : jarak rumah pegawai dengan kantor BPD yang jauh, sarana dan prasarana transportasi yang masih kurang memadai, sehingga pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa menjadi lebih besar.*

**Kata Kunci:** Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dimana secara konstitusional ini merupakan aktualisasi dari isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: jossywiranda46@gmail.com

kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara desentralisasi yang menempatkan desa sebagai “garis depan” dari sistem Pemerintahan Indonesia dan keberadaanya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah.

Partisipasi dan peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa adalah sebagai petani adapun pekerjaan yang lain adalah pekerjaan sampingan, dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa beserta perangkat desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk sebagai perwujudan nilai demokrasi yang ada di Desa.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 55 Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa yang merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau kota, merupakan 1 dari 6 desa yang telah membentuk BPD dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintahan desa seperti pada umumnya kantor BPD tersebut juga berada di wilayah Kantor Desa. Ketua BPD beserta anggota BPD dipilih langsung oleh masyarakat desa dan anggotanya dipilih berdasarkan unsur-unsur keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Unsur keterwakilan wilayah disini seperti: wilayah, penduduk, jenis kelamin, dan kemampuan keuangan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pelita kanaan terdiri dari 11 orang anggota, dengan 1 orang sebagai ketuanya. Hal ini sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, terutama pada pasal 58 yaitu : “ Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah pasal, paling

sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila diberbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD, sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pemerintah desa di Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Dalam menjalankan fungsinya BPD cukup aktif dan inovatif, dalam artian BPD telah (a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan, (c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa, meskipun dalam perjalanannya mengalami banyak kendala.

Berdasarkan observasi awal dilapangan dan informasi dari masyarakat, pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pelita Kanaan terdapat pertentangan, ketidaksesuaian paham, dan tidak adanya kompromi antara kepala Desa dengan BPD, Kepala Desa tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sehingga timbul ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD, Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan BPD membuat aspirasi masyarakat kurang tersalurkan. Adanya persetujuan dari masing-masing pendukung yang mendukung pasangan calon kepala desa sebelum dilaksanakannya pilkades adalah masalah awal dari ketidakharmonisan antara Kepala Desa dan BPD Pelita Kanaan. Dimana tim pendukung tersebut bertujuan untuk mensukseskan calon, kepala desa yang didukung, setelah terpilih kepala desa yang didukung munculah ketidak harmonisan BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa Pelita Kanaan yang disebabkan karena kepala Desa Pelita Kanaan yang baru dilantik belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai kepala desa, di karenakan faktor pendidikan SD yang belum memenuhi standar pendidikan sebagai Kepala Desa, oleh sebab itu BPD sulit dalam menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa Pelita Kanaan yang baru diangkat menjadi Kepala Desa Pelita Kanaan.

Dalam pembangunan Desa Pelita Kanaan aspirasi masyarakat cenderung belum sepenuhnya tersalurkan melalui BPD kepada Kepala Desa Pelita Kanaan, dikarenakan kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan BPD membuat aspirasi masyarakat kurang tersalurkan.

Penambahan peraturan desa yang diusulkan masyarakat tidak ditanggapi dengan baik oleh BPD dan Kepala Desa selain itu kerjasama antara Kepala Desa dan BPD, masih belum maksimal dalam pengangkatan ketua RW dan RT di Desa Pelita Kanaan. Adapun perencanaan pelaksanaan pembangunan desa antara BPD dan perangkat desa lainnya juga tidak sejalan dengan kepala desa, dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan yang dimusyawarakan tersebut, oleh

sebab itu dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil musyawarah rencana bangunan desa (musrembangdes) yang dihadiri oleh, Kepala Desa, BPD, LPMD, RT /RW dan tokoh masyarakat.

Menurut hasil audit yang dilakukan BPD terhadap laporan pertanggung jawaban kepala desa, ada beberapa program pembangunan desa tidak terpenuhi seperti program pembangunan semenisasi jalan di Gang Imanuel RT.01 RW.03 Desa Pelita Kanaan yang kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari BPD, dalam pembangunan semenisasi jalan di Gang Imanuel RT.01 RW.03 mengalami kendala seperti kurangnya pengawasan Kepala Desa, dalam program semenisasi jalan di Gang Imanuel RT.01 RW.03 Desa Pelita Kanaan terlihat kurang serius dalam proses pengerjanya, sehingga proyek pembangunan semenisasi jalan di Gang Imanuel RT.01 RW.03 tersebut tidak maksimal oleh sebab itu BPD menyerahkan laporan pertanggung jawaban tersebut ke Kecamatan Malinau Kota dan langsung diserahkan oleh Kecamatan Malinau Kota ke Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Malinau, berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah tulisan berbentuk skripsi yang berjudul **”Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Studi Kasus di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau)**

## **Kerangka Dasar Teori**

### **1. Fungsi**

Fungsi adalah sekumpulan perintah operasi program yang dapat menerima argumen input dan dapat memberikan hasil output yang dapat berupa nilai atau pun sebuah hasil operasi. Sedangkan menurut Haslinda Zainal (2008 : 22 ) fungsi adalah rincian yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktifitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

### **2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dalam (PPRI No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa).

#### *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*

Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD mempunyai fungsi yakni sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Pelita Kanaan
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Pelita Kanaan.

Selain memiliki fungsi BPD juga memiliki hak dan kewajiban yaitu sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### *Hak dan Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa*

Menurut Undang-Undang No.6 /2014 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### *Larangan Anggota BPD*

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat.
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- c. Menyalahgunakan wewenang
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

### **3. Pemerintahan Desa**

#### *Pemerintahan*

Syafie,( 1998 ) maksudnya pemerintahan dalam arti luas (1) harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. (2) harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang. (3) harus mempunyai kekuatan finansial / kemampuan untuk

mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai onkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan aturan, hal tersebut dalam ranka kepentingan negara.

#### *Desa*

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antara mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional.

#### **4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

##### *Penyelenggaraan*

Budiman Sudjadmiko dan Yando Zakaria (2014) menjelaskan “Penyelenggaraan” adalah urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. West Thomson pada tahun (2004) penyelenggaraan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, pengertian implementasi atau penyelenggaraan. Sedangkan menurut Abdullah Rozali pada tahun (1985) penyelenggaraan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

##### *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses pelaksanaan kegiatan, dan segala urusan-urusan pemerintahan yang dilaksanakan di setiap kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan segala urusan-urusan itu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan dan menjalankan urusan itu badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis berdasarkan dari pengertian tersebut dapat dijelaskan, Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, meringkaskan berbagai situasi dan kondisi variabel-variabel tertentu dalam penelitian Bungin (2001 ; 48).

### **Gambaran Umum Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Pelita Kanaan**

#### **a. Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.**

Berdasarkan observasi dilapangan penulis melihat adanya kesesuaian pembuatan Peraturan desa Pelita Kanaan dengan tata cara/alur pembuatan peraturan menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014. Yaitu masyarakat didesa Pelita Kanaan melaporkan kepada perangkat desa terkait suatu masalah yang dihadapi dilapangan, kemudian dengan mengundang seluruh tokoh dan elemen masyarakat desa, kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dikaji, apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, jika dinilai berpotensi menjadi masalah/berdampak negatif, akan dikembalikan kepada masyarakat, jika berdampak positif maka BPD akan menyetujui rancangan peraturan tersebut. Kemudian Sekretaris Desa Mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran Desa. Dan tahapan terakhir pemerintah desa dan BPD memberikan informasi mengenai Peraturan Desa tersebut kepada seluruh masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, Penulis meminta keterangan kepada Bapak Johan Barnabas selaku Kepala Badan Permasyarakatan Desa Pelita Kanaan. Beliau mengatakan :

“Menegenai peraturan desa, kami selaku BPD tidak mempermasalahkannya selama peraturan itu tidak merugikan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta tidak ada keluhan-keluhan dari masyarakat, BPD cukup mengetahui saja, tetatpi tetap kami awasi pelaksanaannya”. ( 9 Januari 2016 )

#### **b. Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa**

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 khususnya pasal 55 poin b, yaitu fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Badan Permusyaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa misalnya membangun sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.

Untuk mengetahui bagaimana fungsi BPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, penulis mencoba mewawancarai Bapak Amsal selaku Ketua RT Desa Pelita Kanaan, beliau mengatakan:

“Mereka menjalankan tugasnya dengan baik, pada saat dilaksanakannya Musrenbangdes maupun juga ketika berdiskusi secara lisan. Mereka menyerap seluruh aspirasi atau keinginan warga desa, kemudian menganalisa setiap usulan dan memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti situasi dan kondisi desa serta keuangan/anggaran desa”. ( 11 Januari 2016 ).

### ***c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa***

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pada poin c, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Terbentuknya BPD itu bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, penulis mewawancarai Kepala Badan Permusyawaratan Desa yaitu Bapak Johan Barnabas, beliau mengatakan:

“Mengenai pengawasan terhadap kinerja kepala desa, kami sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan atau penyimpangan, kami sebagai anggota BPD akan mengambil kebijakan dan pemerintah desa dan BPD bersama-sama memperbaiki peraturan itu”. ( 9 Januari 2016 )



### **Faktor-faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pelita Kanaan saya mewawancarai Kepala BPD Pelita Kanaan, beliau mengungkapkan :

“Sebenarnya faktor-faktor penghambat kami adalah masalah Pendanaan dan transportasi”, ini merupakan permasalahan yang cukup penting dalam mengadakan setiap kegiatan desa. Hal ini perlu diperhatikan karena menyangkut dengan terlaksananya suatu kegiatan yang membutuhkan dana operasional. selain itu kesejahteraan anggota BPD dirasakan kurang mencukupi, hal ini dirasakan ketika kami anggota BPD dituntut secara optimal untuk melakukan tugas dan tanggungjawab kami. Kemudian masalah transportasi yaitu medan jalan dari kantor sekretariat BPD yang bisa dikatakan kurang baik karena sebagian jalan masih belum diaspal (tanah) dan tidak rata/berlubang, dan jika cuaca buruk seperti hujan deras maka akan menyebabkan jalan berlumpur dan susah untuk dilewati, belum lagi jaraknya yang jauh dari tempat tinggal anggota BPD, sehingga terkadang membuat anggota BPD jarang turun ke kantor. Mereka juga tidak difasilitasi dengan sepeda motor dinas guna menunjang kinerja dari anggota BPD. Tapi syukur ini sudah menjadi bagian yang dipikirkan oleh kepala desa”.  
( 9 Januari 2016 )

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa hambatan BPD dalam pelaksanaan fungsinya adalah masalah alokasi dana operasional dan transportasi, tetapi sudah dimasukkan sebagai usulan-usulan untuk dibawa dalam rapat musrenbangdes Pelita Kanaan tahun ini.

Tetapi dalam pelaksanaan penerimaan bantuan alokasi dana operasional di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau masih terdapat beberapa permasalahan, seperti sarana dan prasarana desa yang dibiayai dengan alokasi dana operasional desa misalnya jalan berlumpur, lampu desa, jembatan penghubung desa dengan desa lain belum terlaksana dengan baik, masih ada kendala dalam melaksanakan pembangunan tersebut serta kurangnya fasilitas transportasi dinas bagi anggota BPD.

Namun dalam kenyataannya daftar usulan rencana kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh kepala desa dan perangkat desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat desa, dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana operasional desa, kepala desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana operasional desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa.

Disamping itu, dalam penyelesaian admistrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan langsung ADD, permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat desa didesa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD, hasil swadaya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki

terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk penggunaan dana ADD, dan dari keinginan BPD memiliki motor dinas tersebut akan dilihat dari sisa anggaran desa yang masih ada oleh pemerintah desa untuk dibahas dimusrenbangdes yang akan datang.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian lapangan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, maka dapat disimpulkan bahwa, fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan meskipun masih ditemukan adanya hambatan, Tentunya hal ini bisa diperbaiki kedepannya, kedua hal ini juga sudah dimasukkan sebagai usulan-usulan untuk dibawa dalam rapat musrenbangdes Pelita Kanaan tahun ini.

### **Rekomendasi**

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis juga memberikan beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerjasama dan dukungan yang baik antara Kepala Desa kepada BPD agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berfungsi secara maksimal.
2. Diperlukan perhatian terhadap faktor-faktor yang menghambat fungsi BPD yang telah dikeluhkan oleh BPD agar tidak ada lagi yang menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya.
3. Masyarakat perlu ikut serta dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi BPD sehingga pada pelayanan BPD terhadap masyarakat di Desa Pelita Kanaan dapat ditingkatkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Referensi**

- Aini, Nurul. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Raja Grasindo Persada.  
Anonim. 2006. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Fokusmedia.  
Bras, H.A .2007. *Inleiding Tot De Best Wetenschap, Vuga Boekerij*. Jakarta: Pustaka Baru.  
Finer, Samuel Edward. 1974. *Comperative Goverment*.

- Kartohadikoesmo, Soetardjo .1984. *Desa* .Bandung : Balai Pustaka.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Peranan sektor Pelayanan Publik*.  
Depok : Grasindo.
- Musanef .1991. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : CV Haji.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Nurcholis, Hanif. 2008 , *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.  
Semarang : Grasindo.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Buku tentang Pertumbuhan dan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa*. Semarang: Grasindo.
- Pranadjaja, Muhammad Rohoidin. 2003. *Hubungan antara lembaga  
Pemerintahan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Said, Mas'ud. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: UMM  
Press.
- Simorangkir, Rudy Prastyo. 2007. *Kamus* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono .1982. *Tentang Desa terhadap Penerapan Demokrasi di  
Tingkat Desa*. Jakarta : Grasindo.
- Strong, C.F. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nuansa  
Nusa Media.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2005. *Buku tentang Kepemimpinan Pemerintahan  
Indonesia*. Yogyakarta: Persada.
- Wijaya, Harsja .1990. *Satu abad kartini 1879-1979* . Jakarta: Pustaka Sinar  
Harapan.

### **Dokumen-Dokumen**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum  
Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahanan  
Desa

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2014 tentang Perangkat Desa Membantu Kepala  
Desa

### **Sumber-Sumber internet**

Sumber :<http://AsrisWijaya.blogspot.com> (diakses 4 september 2015)

Sumber :<http://e-journal.ip.fisip-unmul.ac.id> (diakses 3 September 2015)

Sumber :<http://e-journal.uajy.ac.id>(diakses 4 september 2015)

sumber :[https://id.m.wikipedia.org /pemerintahan desa](https://id.m.wikipedia.org/pemerintahan%20desa) (diakses 2 September  
2015)

Sumber :[https://id.m.wikipedia.org /pemerintahan desa](https://id.m.wikipedia.org/pemerintahan%20desa) (diakses 2 September  
2015)

Sumber : [http : indah purnawati.blog detik-com /2009/10/30/ciri-ciri  
Desa](http://indahpurnawati.blogdetik-com/2009/10/30/ciri-ciriDesa) (diakses 1 September 2015)

Sumber :<http://repository.unhas.ac.id> (diakses 2 September 2015)

Sumber :<http://raypratama.blogspot.com> (diakses 3 September 2015)

sumber :[http://www.seputar pengetahuan.com/pengertian](http://www.seputar_pengetahuan.com/pengertian) menurut para ahli  
(diakses 2 September 2015)